



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR :141/ 20/Kpts/WN-MRI-2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

JAMBAK MASYARAKAT TAHUN 2023

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan pilar Pertama Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar yang di laksanakan di Nagari Muara Inderapura dengan penuh tanggungjawab;
- b. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian daripada para penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Jambak Masyarakat Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Permendes Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK 07/2022

- tentang Pengelolaan Dana Desa
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
 9. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 04 Tahun 2022 tentang Reivisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
 10. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana kerja pemerintah Nagari Nagari Tahun 2023
 11. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA TENTANG PENERIMA BANTUAN JAMBAAN MASYARAKAT TAHUN 2023.
- KESATU : Penerima Bantuan Jamban Masyarakat sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
tanggal : 02 Januari 2023



Tembusan :

1. Kepala DPMD, PP&KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Airpura di Tempat
3. Ketua BAMUS Muara Inderapura di Bukit Bujang-bujang
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR : 141/20/Kpts/WN-MRI-2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2022

TENTANG : PENERIMA BANTUAN JAMBAAN MASYARAKAT TAHUN 2023;

NO.	NAMA	ALAMAT	KET.
1.	YATI SAFITRI	AIR MATI	LAYAK
2.	RUDI SANTOSO	AIR MATI	LAYAK
3.	ROMI	AIR MATI	LAYAK
4.	MASRIANTO	AIR MATI	LAYAK
5.	ERA	AIR MATI	LAYAK
6.	NIKO	AIR MATI	LAYAK
7.	RUSTAM	AIR MATI	LAYAK
8.	IJON	AIR MATI	LAYAK
9.	FITRA CANDRA	BUKIT BUJANG – BUJANG	LAYAK
10.	APRIYAL	BUKIT BUJANG - BUJANG	LAYAK

